



**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SAMBUTAN

**RAPAT KOORDINASI
FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH
KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PANGERAN BEACH HOTEL
24 AGUSTUS 2017**

Bismillahirrahmanirrahim

**Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera untuk kita semua,**

Yth. Bapak Direktur Toponimi dan Batas Daerah
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri RI.

Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA

Yth. Bapak Danrem 032 Wira Braja / mewakili

Yth. Kasubdit Batas Wilayah I Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan Kemendagri,
Siti Metrianda, ST, MT, beserta rombongan.

Yth. Anggota Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan,
Perwakilan dari Kanwil BPN /Kab/Kota.

Yth. Camat dari Kabupaten/Kota yang berbatasan
Serta aparatur Biro Pemerintahan yang
berbahagia.

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan
puji dan syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena
sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat
hadir dalam acara Rapat Koordinasi ini. Kemudian
shalawat dan beriring salam kita kirimkan kepada Nabi
besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam yang telah

mengantarkan umatnya kepada alam yang kita rasakan saat ini.

Bapak Direktorat dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam pasal 3 telah dijelaskan bahwa penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Batas Daerah sendiri dalam pengertiannya merupakan pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, baik antar kabupaten/kota ataupun provinsi. Dalam ruang lingkup batas daerah tersebutlah masing-masing pemerintah daerah menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan. Artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh

melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bapak Direktur dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Penegasan batas daerah wilayah administrasi pada intinya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah. Sehingga apabila terjadi konflik batas antar-daerah yang dihasilkan melalui berbagai macam masalah batas daerah seperti, perebutan sumber daya alam, ketidakpastian pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pengeluaran perizinan , surat keterangan dan bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan, serta pengaturan batas pengelolaan pemanfaatan lahan dan penataan ruang dapat terselesaikan secara jelas dan pasti dasar hukumnya.

Penegasan batas daerah juga dijadikan acuan penghitungan luas daerah dan jumlah penduduk untuk menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan bermuara pada kehidupan sosial dan

penyelenggaraan tata tertib hukum serta administrasi pemerintahan sebuah daerah. Dengan demikian maka penentuan dan penegasan batas daerah merupakan agenda penting dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Ada 3 (tiga) dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila batas daerah tidak ditetapkan secara jelas, yaitu :

- **Pertama**, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah, karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut.
- **Kedua**, apabila dilaksanakan pembangunan atau pengelolaan oleh satu daerah, maka daerah tersebut dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

- **Ketiga**, kegiatan penegasan Batas daerah juga akan berimplikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, artinya tanpa adanya penetapan Batas, maka RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara defenitif tidak bisa diperdakan.

Jadi bisa kita artikan, jika Penegasan Batas daerah belum dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemerataan Pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya tidak akan tercapai.

Bapak Direktur dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Kita menyadari bahwa pelaksanaan Penetapan batas daerah secara fisik serta pasti di lapangan memang bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Meskipun kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI serta batas-batas yuridis juga telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah, namun pada

kenyataannya dalam menentukan titik-titik batas fisik yang mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan. Hal ini karena masing-masing daerah tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan mendasar yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan percepatan penegasan batas daerah, diantaranya adalah :

1. Belum ada persamaan persepsi oleh Pejabat/aparat serta oleh masyarakat tentang daerah batas yang sebetulnya merupakan batas secara administrasi pemerintahan, bukan sebagai batas ulayat.
2. Penegasan batas yang telah dilaksanakan oleh kedua kedua Kabupaten/Kota, dan menghasilkan titik koordinat batas, belum disepakati secara

bersama-sama, sehingga dapat menimbulkan konflik masyarakat di wilayah perbatasan.

Dengan melihat permasalahan diatas, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang peraturan penegasan batas daerah kepada Pejabat/aparat pemerintahan serta kepada masyarakat **secara jelas dan komprehensif**. Semua aparat pemerintahan dan masyarakat harus memahami bahwa batas daerah adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta.

Bapak Direktur dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI pada Tahun 2017 ini telah melaksanakan fasilitasi penegasan batas untuk Provinsi Sumatera Barat, dengan memberikan dana penegasan batas daerah melalui dana Dekonsentrasi.

Adapun untuk pelaksanaannya, telah dilakukan finalisasi pembahasan terhadap 3 segmen batas daerah, antara lain :

- **Kab. Padang Pariaman dengan Kota Padang**
- **Kab. Solok dengan Kab. Dharmasraya.**
- **Kab. Agam dengan Kab. Tanah Datar**

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s.d 15 Juli 2017 lalu di Bukittinggi. Alhamdulillah 3 (tiga segmen) ini telah selesai dan disepakati oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Selanjutnya pada Rakor kali ini, kita kembali akan melaksanakan finalisasi pembahasan segmen batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

- **Kab. Sijunjung dengan Kab. Dharmasraya**
- **Kab. Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang**
- **Kab. Padang Pariaman dengan Kota Pariaman**

Untuk segmen batas Kabupaten Kab. Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang sebenarnya telah disepakati dan telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 23 November 2016, di Kantor

Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan untuk segmen Batas antara Kabupaten Sijunjung dengan Kab. Dharmasraya, Tim Penegasan Batas Provinsi Sumatera Barat juga telah mengambil keputusan terkait usulan koordinat dan garis batas, dan telah dipaparkan pada Rapat pada tanggal 23 November 2017 di Kantor Gubernur Sumatera Barat dengan hasil kesepakatan adalah sepakat menyerahkan sepenuhnya hasil penegasan batas kedua Kabupaten kepada Provinsi Sumatera Barat. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi sumatera barat dengan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri RI melalui surat Gubernur Sumatera Barat nomor 120/634/Pem-2016 tanggal 22 Desember 2016.

Sehubungan dengan adanya agenda Rapat Koordinasi ini, yang juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri RI, kami berinisiatif untuk memasukan dua segmen batas ini, agar dapat dibahas langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan bisa segera diproses ke dalam tahapan penerbitan draft peraturan menteri dalam negeri.

Bapak Direktur dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Dapat kami beritahukan juga, bahwa dari 32 segmen batas Kabupaten/Kota dan 4 segmen batas provinsi, telah selesai penegasan batas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Sebanyak 11 Segmen Batas Kabupaten/Kota dan 1 Segmen antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Pada tahun 2016 lalu kami telah mengusulkan sebanyak 7 segmen Batas daerah kab/kota dan 2 segmen batas provinsi.

Alhamdulillah, pada awal tahun ini, kami telah mendapatkan informasi dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, bahwa sebanyak 6 segmen batas Kab/kota dan 1 segmen batas provinsi telah selesai diproses serta akan ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2017 ini.

Pada tahun 2017 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menargetkan sebanyak 6 segmen Kabupaten/Kota dan 1 segmen batas provinsi

untuk diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar bisa diproses ke dalam pembahasan penerbitan permendagri. Semoga dengan adanya tambahan pembahasan terhadap 3 segmen batas yang kita laksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 lalu dan tambahan pembahasan 3 segmen pada hari ini, akan menambah jumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang batas wilayahnya telah jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri yang senantiasa memfasilitasi Provinsi Sumatera Barat dalam upaya percepatan penegasan batas daerah.

Bapak Direktur dan Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kepada para peserta kami berharap agar dapat mengikuti Rapat Koordinasi ini dengan sebaik-baiknya dengan

menyampaikan data/fakta yang akurat untuk kemudian disepakati bersama.

Mengakhiri penyampaian saya ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Fasilitasi Penegasan Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada hari ini.

Billahitaufik walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabara-katuh.

ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

DEVI KURNIA,SH,MM

